PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DAN HARGA DALAM PROMOSI DISKON BELANJA *ONLINE* (*E-COMMERCE*)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

FADHEL SURYA WIJAYA

02011181320144

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: FADHEL SURYA WIJAYA
NIM	: 02011181320144
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DAN HARGA DALAM PROMOSI DISKON BELANJA *ONLINE* *(E-COMMERCE)*

Secara Substansi telah disetujui dan

Dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, Maret 2018

Pembimbing Utama,

Arfianna Novera, S.H.,M.um
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H.,M.um
NIP. 196511011992032001

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Fadhel Surya Wijaya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181320114
Tempat/Tgl.Lahir	: Bengkulu, 29 Agustus 1995
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 2018

Fadhel Surya wijaya

NIM. 02011181320114

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi"

-Henry Ford-

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tercinta*
- *Saudara-saudarku tersayang*
- *Sahabat dan temanku*
- *Almamater yang ku banggakan*

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SubhanahuwaTa'ala, atas segala nikmat, rizki, hidayah, serta karunia tak terhingga yang diberikan kepada penulis.
2. Nabi Muhammad SAW atas tauladan dan semangat perjuanganmu yang memberikan tauladan yang luar biasa kepada umatmu.
3. Kedua Orangtuaku tercinta, Ayahku Ir.Eddy dan Ibuku Dra.Fatmaria tersayang dan tercinta yang selalu memberikan do'a dari awal masuk kuliah hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Kakak-kakaku Al-Ferodze Haitami S,T. dan Al-Faridze Haitami S,T. yang selalu memenuhi kebutuhanku dan memberikanku semangat.
5. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCEselaku Rektor di Universitas Sriwijaya yang saya banggakan.
6. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sayabanggakan
7. Ibu Arfianna Novera.S,H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, saran, pengarahan, dan nasehat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, saran, pengarahan, dan nasehat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah diberikan selama ini.
10. Nenekku Hj Umi Kalsum, yang selalu memberi nasehat.
11. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya jurusan hukum angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman Pejuang Skripsi (Raka, Mirza, Ady, Romi, Bia, Ojek, Adit, Agus,)
14. Mahasiswa Pas-pasan : Adit, Adit Bondas, Ady, Amat, Bia, Dhani, Jek, Raka, dan Romi, Fadila. Terima kasih untuk menjadi sahabat seperjuangan penulis dan membuat masa kuliah lebih berharga.
15. Pembimbing ketiga dan sang motivasi (Fadila dan Dani).
16. Kedua Orang Gila (Othis dan Sony)
17. Serta terimakasih pada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah AWT yang telah memberikan rahmat hidayah-Nya, sehingga Skripsi berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DAN HARGA DALAM PROMOSI DISKON BELANJA *ONLINE* (*E-COMMERCE*)"** dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya.Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Amin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat

diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai peran unicef di bidang pendidikan terhadap konvensi hak anak di Indonesia.

Palembang, 14 Maret 2018

Fadhel Surya Wijaya

NIM. 02011181320144

DAFTAR ISI

`

HALAMAN

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

SURAT PERNYATAAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

UCAPAN TERIMA KASIH..... v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI..... vii

ABSTRAK..... ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian..... 10

E. Kerangka Teori 11

F. Metode Penelitian 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Perlindungan Konsumen 22

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 22

2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen 24

3. Konsumen 27

4. Produsen/Pelaku Usaha 31

5. Hak Dan Kewajiban 36

B. Perjanjian Jual Beli 39

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli 39

2. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli 40

3. Asas Perjanjian Jual Beli 41

C. Perjanjian Jual Beli Online *(E-Commerce)* 44

1. Pengertian Jual Beli Menurut Para Ahli 45

2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli 46

D. Tinjauan Umum Tentang Diskon 49

1. Pengertian Diskon 49

2. Tujuan Diskon 49

E. Promosi. 50

BAB III PEMBAHASAN 54

A. Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui *E-Commerce* Menurut Ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik …… 54

B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam transaksi (*E-Commerce*) 67

BAB IV PENUTUP…….. 98

A. Kesimpulan 98

B. Saran 99

D**AFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN BARANG DAN HARGA DALAM PROMOSI DISKON BELANJA ONLINE (*E-COMMERCE*)

Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidaksesuain Barang Dan Harga Dalam Promosi Diskon Belanja Online (*e-commerce*). Permasalahan dalam skripsi ini dituangkan dalam dua rumusan masalah, yang pada pokoknya mempertanyakan mengenai pelaksanaan pembelian barang melalui belanja online (*e-commerce)* menurut ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi (*e-commerce).* Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, Teknik pengumpulan data dihimpun dari data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan. Data sekunder diolah dari buku, jurnal, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen lainnya yang dianilisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system promosi secara online adalah bentuk promosi dengan memberikan potongan harga terhadap suatu barang dan/jasa, promosi yang tidak sesuai adalah promosi yang melangggar hal-hal yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Iformasi Dan Transaksi Elektronik. Dan penyelesaian sengketa dalam (*e-commerce*) pada prinsipnya tetap menggunakan aturan hukum baik di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Promosi, Diskon, Tanggung Jawab

Pembimbing Utama,

Arfianna Novera, S.H., M.Hum
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan melalui media internet semakin marak terjadi di Indonesia. Bahkan jual beli di media internet menggunakan facebook atau handphone sebagai alat pemasarannya. Dengan perdagangan lewat internet ini berkembang pula sistem bisnis *virtual*, seperti *virtual store* dan *virtual company* di mana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangannya melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan konvensional yang nyata.

Dengan adanya fenomena yang demikian ini, yakni semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dipandang sangat penting keberadaanya. Sebab dalam rangka mengejar produktifitas dan efisiensi tersebut, pada akhirnya

baik secara langsung atau tidak langsung, konsumen yang menanggung dampaknya.[1]Perdagangan seperti ini tidak lagi merupakan paper based economy, akan tetapi berubah menjadi digital electronic economy. Pemakaian benda tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud[2].

Manusia adalah mahluk sosial yang berarti tidak bisa hidup sendiri, atau memiliki ketergantungan terhadap sesama manusia. Dari jaman dahulu dalam memenuhi kebutuhannya manusia melakukan segala macam cara, dari berburu, bercocok tanam, hingga berdagang. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam membuat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya hanya dengan berburu maupun bercocok tanam saja. Perbedaan alam pada setiap daerah menimbulkan adanya ketergantungan satu daerah terhadap satu daerah lainnya. Setiap daerah memiliki kelebihannya terhadap sesuatu yang dibutuhkan manusia, hal ini mendorong keinginan manusia untuk melakukan pertukaran atau dahulu disebut barter. Dari peristiwa tersebut manusia memiliki ide untuk berdagang. Perdagangan mempunyai tujuan untuk memenuhi kekurangan dengan cara menukarkan sesuatu untuk sesuatu yang lain secara adil. Perdagangan perlu diatur, karena dasarnya manusia adalah

---

[1] Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm. 33.

[2] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Gravindo Persada, 2000, hlm.29.

mahluk yang egois, maksudnya adalah sifat dasar manusia yang selalu ingin menang atau lebih untung dari yang lain.

Dewasa ini berbagai macam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan serta meraih keuntungan yang dilakukan dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. dengan maksud ingin mendapatkan perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan. Namun adakalanya terjadi penjualan obral yang dilakukan pada saat barangnya berada dalam posisi kelebihan persediaan (*over stock)* atau mode produk tersebut sudah tidak mutakhir.

Kegiatan ini umumnya dilakukan dengan menggunakan istilah "Cuci Gudang". Penjualan dengan cara obral umumnya digemari konsumen karena akan memperoleh produk yang sama kualitasnya dengan harga yang lebih murah, untuk itu harus dihindari kegiatan mengelabuhi, menyesatkan atau perbuatan yang semacam tersebut.[3]

Bermacam cara penjualan dilakukan untuk mencapai target penjualan serta meraih keuntungan yang dilakukan dengan mengupayakan produk yang ditampilkan menarik dengan harga yang terjangkau. Beberapa cara untuk memikat konsumen, antara lain dilakukan melalui obral, undian, pemberian hadiah, atau sejenisnya dengan maksud ingin mendapatkan perhatian atas produk atau usaha yang dilakukan.

[3] Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.19-20.

Potongan harga/diskon merupakan salah satu jenis dari promosi penjualan. Potongan harga/diskon adalah pengurangan produk dari harga normal dalam periode tertentu. Sedangkan promosi penjualan adalah bentuk langsung melalui penggunaan berbagai cara yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan secara dan/atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan.[4]Menurut Levy dan Weitz, alat-alat promosi penjualan berupadiskon, event khusus, demonstrasi dalam toko, kupon, dan kontes.[5]

Promosi penjualan (*Sales Promotion*) dalam program penjual dalam rangka mendorong terjadinya penjualan atau untuk meningkatkan penjualan atau dalam rangka mempertahankan minat pelanggan untuk tetap berbelanja padanya. Selain tujuan-tujuan itu, *sales promotion* juga dimaksudkan untuk mengenalkan suatu produk baru atau suatu gerai baru.[6]Ada berbagai diskon yang bisa diterapkan atau disiasati. Sebab memang tidak semua pemberian diskon berarti menjual produk dengan harga yang lebih murah.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih

[4] Fandy Tjiptono, *Strategi pemasaran*, Andi, Yogyakarta, 2008, hlm.229.
[5] Bob Foster, *Manajemen Ritel*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.70.
[6] Hendri Ma'ruf, *Pemasaran ritel*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.187.

relatif baru, khususnya di Indonesia, sementara itu di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersama dengan berkembangnya industri dan teknologi.[7]

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[8]Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan konsumen hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah "perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Sesuai dengan pengertian di atas, maka kegiatan jual beli yang dilakukan melalui

komputer ataupun handphone dapat dikategorikan sebagai suatu transaksi elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

[7] Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Kedua, PTCitra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.9.

[8]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LembaranNegara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1

juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa bagi konsumen, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Demikian juga pembeli dalam hal sebagai konsumen berhubungan dengan perlindungan konsumen.

Pada ikatan jual beli, pembeli dalam hal ini bertindak sebagai konsumen yang mempunyai berbagai hak yang dilindungi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas Informasi yang benar, jelas, dan

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.[9]Jika dilihat dari ketentuan pasal ini jelas diketahui bahwa konsumen dalam hal ini sebagai pembeli barang dan jasa berhak mengetahui tentang kondisi barang dan/atau jasa yang akan dibelinya dalam keadaan sebagaimana yang sebenarnya. Dengan kata lain barang tersebut tidak boleh mengandung cacat tersembunyi.

Secara tidak benar dengan kata lain senyatanya diskon itu tidak benar-benar ada. Selain itu, pelaku usaha dalam hal menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai hal tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Demikian hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini khususnya atas promosi diskon oleh setiap usaha pedagang, Undang-Undang ini juga bertujuan supaya diskon tidak menjadi lahan untuk menipu para konsumen karena konsumen kebanyakan akan sangat tergiur dengan promosi. Diskon tersebut sering kali diberikan karena telah

[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999, Pasal 4 huruf b dan c.

mencapai posisi impas penjualan meskipun ada beberapa produk yang memang mengalami potongan harga, tetapi bahkan masih banyak juga produk yang didiskon setelah harga produk tersebut dinaikkan terlebih dahulu.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi senjata bagi konsumen pencari keadilan, dalam impelementasinya ternyata masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan ketentuan hukumnya tidak sesuai sebagaimana diharapkan, yaitu untuk penyelesaian sengketa konsumen secara cepat, sederhana, dan murah.[10]

Masalah konsumen merupakan masalah semua orang, dengan demikian masalah konsumen merupakan masalah nasional yang harus diperhatikan dan diawasi oleh pemerintah. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan rasa penuh tanggung jawab.

[10]Erman Rajagukguk.*Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung.hlm. 40.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyusun penulisan dengan judul: Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Harga dalam Promosi Diskon secara *Online* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang mennjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembelian barang melalui belanja online (*e-commerce)* menurut ketentuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi (*e-commerce)*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguraikan pelaksanaan pembelian barang melalui belanja online (*e-commerce*) menurut ketentuan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk menguraikan tanggung jawab pelaku usaha atas tindakan ketidaksesuian harga dalam promosi diskon secara online menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis;

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Perlindungan Hukum Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dan Harga Dalam Promosi Diskon Belanja *Online (e-commerce)* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis;

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Konsumen Atas Tindak Ketidaksesuaian Barang Dan Harga

Dalam Promosi Diskon Belanja *Online* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[11]

Asas *Konsensualitas* mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[12]

---

[11] Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus,* Cetakan Ke-5, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 11.

[12] Asas konsensualitas. https://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan, Diakses tanggal 17 Februari 2018, Pukul: 06.19 WIB.

Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatakan bahwa: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat- syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.[13]

Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaanantara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pihak lain untuk memenuhi suatu prestasi.[14] Menurut teori hukum kontrak atau perjanjian, asas kebebasan berkontrak atau asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata dapat diterapkan apabila perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam praktik, berdasarkan asas itikad baik hakim dapat menggunakan wewenang untuk mencampuri isi perjanjian sehingga asas ini bukan saja harus ada pada pelaksanaan suatu perjanjian

[13] *Ibid.*

[14] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

tetapi juga pada saat dibuat dan ditandatanganinya suatu perjanjian tersebut.

2. Teori Tanggung Jawab

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan ini lazim disebut dengan tanggung jawab produk. Oleh sementara penulis asing, perlindungan konsumen pada aspek pertama disebut dengan *product liability*.[15]

Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau pontensial. Sedangkan *responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility*

[15] Janus Sidabalok, *Op. cit.,* hlm. 12

juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.[16]

Pada kenyataannya sering ditemukan kurangnya pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen terhadap produk yang diperdagangkan. Pada pokoknya pihak produsen bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh mutu atau kualitas dan keamanan dari produk yang dihasilkan harus dalam keadaan baik maupun layak.[17]

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen adalah masalah yang sangat serius. Menurut paradigma *laizes faire*, konsumen dan pelaku usaha dianggap mempunyai posisi yang setara dalam prinsip kebebasan berkontrak, \tetapi paradigma ini tidak selalu tepat. Kenyataannya, kedudukan konsumen, secara umum, lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kenyataan ini

[16] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 319

[17] Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Maret Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 32

mendorong perlunya perlindungan konsumen secara khusus melalui hukum perlindungan konsumen.[18]

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen yang dalam hal ini adalah penjual.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.[19]Sedangkan metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.[20]

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *"Methodos"* dan *"logos"*. Metodelogi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.[21]Dalam peneltian ini berhubungan dengan masalah Perlindungan

---

[18] *Ibid*., hlm. 35

[19] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.42.

[20] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.17.

[21]Arikunto, Suharsini. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) Hlm 40

Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Harga dalam Promosi Diskon secara *Online* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999. untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang di dukung data empiris. dengan Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.[22]

Penelitian hukum normatif karena penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder atau bahan kepustakaan yang berupa peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.[23] Disamping itu juga digunakan pendekatan lapangan untuk memperolehi informasi sebagai bahan penunjang yang berkaitan denan permsalahan.

[22] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2007, hlm. 51.

[23] Sri Mamudji dan Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15.

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas melalui metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktri hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[24].

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatanperundang-undangan.[25]

b) Pendekatan Analisis, pendekatan ini biasanya dilakukan dalam pembuatan suatu model pendekatan dengan penyederhanaan

[24] Peter Mahmud Marzuki, , 2008, *Penelitian Hukum cet.2* ,Jakarta: Kencana, hlm.29.
[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 97.

realita yang ada untuk tujuan-tujuan tertentu seperti memberikan penjelasan maupun gambaran tentang keadaan dari hal-hal yangditinjau.[26]

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian, Data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah:

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945).
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

[26] Pendekatan analisis, http://eprints.undip.ac.id/34454/6/2166_chapter_III.pdf, Diakses tanggal 12 Septmber 2017, Pukul: 11.42 WIB.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberiikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

2. Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian melalui hasil wawancara pihak-pihak di Dinas Perdagangan Kota Palembang. Dalam penelitian ini data primer hanya sebagai data yang menunjang data sekunder. Data Primer, yaitu data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh penelitian

d. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas

serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundangundangan, buku-buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas. Dalam penelitian ini teknik pengelolaan bahan penelitian yang digunakan adalah editing. Editing adalah merupakan proes penelitian kembali terhadap catatan berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.[27]

e. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang berssangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.[28]

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berikir mendasar pada hal-hal yang bersifat

[27]Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2010., hlm. 168

[28] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet.3, (Jakarta: UI-Press,2006) hlm.67

umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.[29] Kemudian yang diinteraksikan dengan metode berfikir *induktif* bermula dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan mengidentifikasi,mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanisasikann temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasat untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

[29]Ibid, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir, Muhammad. 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.

Amiruddin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Arikunto, Suharsini. 2006 Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. (Jakarta: Bumi Aksara)

Dellyana,Shant.1988,*Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Foster, Bob. 2008 *Manajemen Ritel*, Alfabeta, Bandung.

Hamzah, Andi. 2005 Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.

Hartono,Sri Redjeki. 2000 *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung : Mandar Maju,)

Sidabalok, Janus. 2010 *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Kedua, PTCitra Aditya Bakti, Bandung.

Mertokusumo,Sudikno. 2014 *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar),* Liberty, Yogyakarta.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekamto, 1990 *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Penelitian Hukum cet.2* ,Jakarta: Kencana.

Rajagukguk, Erman. 2000.*Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrian. 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustakka, Jakarta.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2003 *Metodologi Penelitian Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

A z. Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* Daya Widya Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011 *Hukum Perikatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,2010 *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali Pers, Jakarta.

Az. Nasution,1999 *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan,* Jakarta

Badrulzaman, Dkk,2001 *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur,2009 *Cyberlaw*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Marilang, 2013 Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, (Makassar: Alauddin University Press,).

N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk,* Jakarta, Panta Rei,

Salim H.S., 2003 *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, 1995 *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Susanti Adi Nugroho, 2003 *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum*

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

LembaranNegara Nomor 42 Tahun 1999

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1

SUMBER ALTERNATIF

Hasanah, Hetty. "*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian PembiayaanKonsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia"*, http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagikonsumen belanja-online.artikel diakses pada 12 September 2017

Hukum Online, “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online”,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce, artikel diakses pada tanggal 12 September 2017

Dinpascaunla, Tinjauan Mengenai Gugatan Class Actions dan Legal Standing Di Peradilan Tata Usaha Negara, http://wonkdermayu.wordpress.com, (diakses pada 9 Febuari 2September 2015)

Wawancara dengan Sintong Maruli, Kepala Seksi Fasilitasi Pelaku Usaha Perdagangan di Dinas Perdagangan Kota Palembang (Tanggal 8 Febuari 2018 Pukul 11.00 WIB).